

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan narkoba di Indonesia hingga saat ini masih menjadi ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional secara menyeluruh. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Badan Narkotika Nasional bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2025 tercatat mencapai 2,11 persen dari jumlah penduduk Indonesia, atau setara dengan sekitar 4,9 juta jiwa yang terpapar narkoba.¹ Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 1,73 persen atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15 hingga 64 tahun.² Fakta ini menempatkan narkoba sebagai persoalan hukum dan kemanusiaan yang memerlukan penanganan menyeluruh, lintas sektor, dan berbasis kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Negara melalui Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan strategis untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, serta penindakan terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.³ Salah satu tahapan dalam proses penegakan hukum tersebut adalah pemusnahan barang bukti narkoba yang merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 90, 91, dan 92 undang-undang yang sama yang mengharuskan barang sitaan narkoba dimusnahkan setelah memperoleh penetapan hukum, guna mencegah penyalahgunaan kembali di masyarakat.

Praktik pemusnahan barang bukti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum lainnya telah berlangsung secara intensif dan terus meningkat volumenya dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu November 2024 hingga Agustus 2025, Desk

¹ "Kepala BNN: Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Mencapai 4,9 Juta Orang," *Kumparan*, 18 Februari 2026, diakses 1 Mei 2026, <https://kumparan.com/kumparannews/kepala-bnn-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-mencapai-4-9-juta-orang-26r1UUE0AQp>

² BNN RI, "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar," *bnn.go.id*, 27 Juni 2024, diakses 1 Mei 2026, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).

Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kemenko Polkam berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 30.190 kasus dengan total barang bukti senilai Rp12,6 triliun.⁴ Pemusnahan barang bukti dari ribuan kasus tersebut tidak jarang dilaksanakan secara terbuka di hadapan publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas negara.

Salah satu pemusnahan terbesar yang menarik perhatian publik adalah pemusnahan 2 ton sabu di Batam pada Juni 2025 yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh berbagai pejabat negara, unsur masyarakat, tokoh agama, dan akademisi di Alun-Alun Engku Putri, Batam, Kepulauan Riau.⁵ Pemusnahan serupa juga berlangsung di Lampung pada November 2025 yang dilaksanakan di lapangan terbuka di kompleks Kantor Gubernur Lampung,⁶ serta berbagai pemusnahan di Lapangan Parkir Kantor Badan Narkotika Nasional Pusat Jakarta yang dilakukan secara rutin sepanjang tahun.⁷

Metode pembakaran sebagai cara pemusnahan menjadi pilihan utama yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional maupun aparat kepolisian di seluruh Indonesia. Badan Narkotika Nasional secara resmi menyatakan bahwa proses pembakaran yang mereka lakukan adalah aman. Pelaksana Tugas Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Brigadir Jenderal Budi Wibowo dalam konferensi pers Juli 2025 menyatakan bahwa asap hasil pembakaran tidak mengandung jejak narkotika dan aman untuk dihirup, dengan alasan bahwa narkotika yang telah melalui proses pembakaran di dua tungku akan terurai menjadi senyawa sederhana seperti karbon dioksida dan uap air melalui proses yang disebutnya sebagai oksidasi sempurna.⁸ Pernyataan serupa disampaikan pula oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Marthinus Hukom saat pemusnahan di Batam, meskipun ia sendiri mengakui tidak memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup.⁹

Klaim keamanan tersebut mendapat bantahan serius dari komunitas medis, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepulauan Riau, dr. Yanuarman, menyatakan secara tegas

⁴ 9 Bulan Sudah Desk Pemberantasan Narkoba BNN Tindak 30 Ribu Kasus Narkotika," Ipol.id, 22 Agustus 2025, diakses 4 Mei 2026, <https://ipol.id/2025/08/9-bulan-sudah-desk-pemberantasan-narkoba-bnn-tindak-30-ribu-kasus-narkotika/>.

⁵ BNN RI, "BNN RI dan Desk Pemberantasan Narkoba Musnahkan 2 Ton Sabu, Bukti Nyata Akuntabilitas dan Transparansi," *bnn.go.id*, 13 Juni 2025, diakses 4 Mei 2026, <https://bnn.go.id/bnn-ri-dan-desk-pemberantasan-narkoba-musnahkan-2-ton-sabu-bukti-nyata-akuntabilitas-dan-transparansi/>.

⁶ "Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Gubernur Mirza Tegaskan Lampung Tutup Pintu Bagi Peredaran Gelap Narkoba," *Biro Adpim Pemprov Lampung*, 18 November 2025, diakses 12 Mei 2026, <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pemusnahan-barang-bukti-narkotika-gubernur-mirza-tegaskan-lampung-tutup-pintu-bagi-peredaran-gelap-narkoba>

⁷ BNN RI, "BNN Musnahkan Barang Bukti Narkotika 103 Kilogram dan 990 Mililiter MDMA-4EN-PINACA," *bnn.go.id*, 18 Februari 2026, diakses 12 Mei 2026, <https://bnn.go.id/bnn-musnahkan-barang-bukti-narkotika-103-kilogram-dan-990-mililiter-mdmb-4en-pinaca/>.

⁸ "BNN: Asap Hasil Pemusnahan Narkoba Aman Dihirup," *Tempo.co*, 2 Juli 2025, diakses 12 Mei 2026, <https://www.tempo.co/hukum/bnn-asap-hasil-pemusnahan-narkoba-aman-dihirup-1875272>.

bahwa asap dari pembakaran sabu-sabu sangat berbahaya bagi kesehatan karena pembakaran tidak menghilangkan zat berbahaya, melainkan mengubah komponen metamfetamin menjadi partikel mikroskopis yang ikut terbawa asap, ditambah senyawa kimia organik volatil seperti karbon monoksida, dioksin, dan furan yang jika terhirup dapat mengiritasi dan merusak tenggorokan, saluran napas, hingga paru-paru dengan efek berupa batuk kronis, sesak napas, bronkitis, pneumonia, bahkan kerusakan permanen pada jaringan paru-paru.⁹ Paparan ini tidak berhenti pada saluran napas saja, sebab zat-zat tersebut dapat masuk ke aliran darah dan menyerang sistem saraf pusat serta organ vital lainnya, termasuk menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan, paranoia, dan halusinasi.

Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan apabila dikaitkan dengan praktik pemusnahan yang kerap dilakukan di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan keramaian atau permukiman penduduk. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika sesungguhnya telah mensyaratkan bahwa pemusnahan dilakukan di tempat terbuka yang jauh dari permukiman warga, namun dalam praktiknya ditemukan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kabupaten Lamongan yang dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Lamongan yang berlokasi di lingkungan padat penduduk dan merupakan sentra pendidikan.¹⁰ Pola serupa terjadi di Batam, pemusnahan dua ton sabu dilaksanakan di alun-alun terbuka yang biasa digunakan warga untuk berolahraga dengan ribuan orang menyaksikan dari jarak sangat dekat tanpa perlindungan apapun, termasuk anak-anak.¹¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.¹² Namun terdapat kekosongan hukum yang kritis yakni Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun secara tegas mengecualikan narkotika, psikotropika, dan prekursornya dari ruang lingkup pengaturan bahan berbahaya dan beracun.¹³ Meskipun narkotika secara kimiawi merupakan zat yang sangat toksik, secara hukum narkotika tidak tunduk pada rezim pengelolaan B3 yang mensyaratkan adanya izin lingkungan, analisis dampak lingkungan,

⁹ Yogi Eka Sahputra, "Musnah di Darat, Beredar di Udara," *Malaka Post*, 23 Juni 2025, diakses 12 Mei 2026, <https://malakapost.com/musnah-di-darat-beredar-di-udara/>.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Vinanda Ayu Putri Rujianto dan Pudji Astuti, "Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kabupaten Lamongan," *NOVUM: Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 8, 2020, diakses 12 Mei 2026, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37292>.

¹² Yogi Eka Sahputra, *Loc.cit.*

¹³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Keempat, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 244.

maupun standar pengendalian emisi. Akibatnya, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur standar pengendalian emisi udara atau perlindungan kesehatan masyarakat dalam proses pembakaran barang bukti narkoba. Kondisi inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai kekosongan hukum atau *rechtsvacuum* yaitu suatu keadaan di mana terdapat peristiwa hukum yang nyata terjadi namun belum ada norma yang secara khusus mengaturnya.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Pernyataan Badan Narkotika Nasional Terhadap Efek Pembakaran Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Lingkungan Masyarakat."

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 92

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pernyataan Badan Narkotika Nasional mengenai keamanan efek pembakaran pemusnahan barang bukti narkotika terhadap kesehatan masyarakat?
2. Bagaimana analisis terhadap pernyataan Badan Narkotika Nasional tersebut apabila ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan hak atas informasi publik?
3. Apakah pernyataan Badan Narkotika Nasional mengenai keamanan pembakaran pemusnahan barang bukti narkotika telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan hidup?